



**P E N E T A P A N**  
Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara praperadilan antara :

Nama lengkap : ASIATI ALIAS LA ASI BIN LA DAI;  
Tempat lahir : Mandati;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 3 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk. Mowuta, Mandati II, Kec wangi-wangi selatan Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru Honorer;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada La Ode Herlianto, S.H., M.H. dan Ferdi S., S.H., advokat dan advokat magang pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Herlianto & Partner yang beralamat di Jalan Waopu Lesa'a Nomor 10, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Reg. Nomor 56/LEG/12/2021/PN Wgw, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**KEPOLISIAN RESOR (POLRES) WAKATOBI CQ. KASAT RESKRIM**

**POLRES WAKATOBI** yang beralamat di Jl. H. Abd. Rahman No. 11, Kabupaten Wakatobi, yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada : Achmad, S.H., Eko Fernando IMPI, dan Kaharuddin, S.H., Anggota Kepolisian Resor Wakatobi yang berkedudukan di Kantor Polres Wakatobi dengan alamat Jl. Syech Abdul Rahman No. 32, Kel. Wandoka, Kab. Wakatobi, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Springas/135/XII/2021/Reskrim Res Jo. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Reg. Nomor 01/LEG/01/2022/PN Wgw, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Praperadilan Nomor 4/Pdt.G/2021 /PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN.Wgw tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN.Wgw tanggal 20 Desember 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 15 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 20 Desember 2021 di bawah register Nomor : 4/Pid.Pra/2021/PN Wgw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Termohon tidak hadir, namun mengirimkan Surat dengan Nomor : B/327/XII/2021 Reskrim Res tertanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Juliman, S. Ipem., S.H., M.H. yang pada pokoknya memohon penundaan pemeriksaan perkara praperadilan dengan alasan bahwa personil yang menangani perkara tersebut sedang melaksanakan tugas pengamanan dan penjagaan pos-pos di jajaran Polres Wakatobi dalam rangkaian Operasi Lilin (Natal dan Tahun Baru 2022). Oleh karena itu, Hakim menunda sidang dengan perintah agar terhadap Termohon dipanggil kembali dan untuk pihak Pemohon, agar hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua, Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir Kuasanya, namun Kuasa Termohon mengajukan keberatan karena yang datang mewakili Pemohon pada persidangan hari ini, yaitu Sdr. Ferdi S., S.H. dimana yang bersangkutan bukanlah seorang Advokat dan masih berstatus sebagai Calon Advokat Magang. Oleh karena keberatan dari Termohon tersebut beralasan dan sah menurut hukum, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan untuk itu sidang ditunda dengan alasan Pemohon dianggap tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Sdr. Ferdi S., S.H. namanya masuk dalam Surat Kuasa Khusus dan dalam persidangan yang bersangkutan menyatakan, bahwa Kuasa Pemohon meminta agar persidangan dapat ditunda selama 1 (satu) hari karena Kuasa Pemohon lainnya, yaitu Sdr. La Ode Herlianto, S.H., M.H. masih dalam perjalanan, maka Hakim menilai bahwa pernyataan dari Sdr. Ferdi S., S.H.

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Praperadilan Nomor 4/Pdt.G/2021 /PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dianggap sebagai perwakilan dari Kuasa Pemohon untuk mengajukan permohonan penundaan sidang perihal ketidakhadirannya. Oleh karena itu, Hakim menunda sidang selama 1 (satu) hari sesuai dengan permintaan dari Kuasa Pemohon dan dengan perintah terhadap pihak Termohon agar hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga, Termohon hadir Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Pemohon belum juga dapat hadir dan hanya menyuruh perwakilan dari Kuasanya saja yang hadir, yaitu Sdr. Ferdi S., S.H., oleh karenanya, Hakim menunda sidang dengan perintah agar terhadap Pemohon dipanggil sekali lagi dan untuk pihak Termohon, agar hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 10 Januari 2022 secara lisan telah mengajukan pencabutan permohonan praperadilan dengan alasan bahwa perkara pidana atas nama terdakwa Asiati alias La Asi Bin La Dai sudah dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan tanggal sidang pertama juga sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, yaitu pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan praperadilan yang dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban ataupun tanggapannya, hal demikian tidaklah memerlukan persetujuan dari Termohon, oleh karenanya Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan karena dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan praperadilan tersebut dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Praperadilan tidak dibebani biaya, dengan demikian mengenai biaya perkara dinyatakan Nihil;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Praperadilan Nomor 4/Pdt.G/2021 /PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Wgw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan permohonan praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Wgw dalam register;
3. Membebaskan pada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Diyan, S.H., M.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Wahyu Prawira, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Praperadilan Nomor 4/Pdt.G/2021 /PN Wgw